



P U T U S A N
Nomor: 120/B/2017/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: ---

WIRIN, S.Pd., M.M.,berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Eks. PNS Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata II RT. 2. RW.05 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JECKY HARYANTO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum J e & Rekan (JECKY HARYANTO, S.H.& REKAN), bertempat tinggal di Jalan Irian No. 21, RT.4, RW.2, Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 April 2017, Selanjutnya sebagai: **Penggugat/Pembanding**;-----

-----**L A W A N**-----

GOVERNUR BENGKULU, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 1, Padang

Harapan, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **H.Azi Ali Tjasa, S.H., MH** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara **H. Azi Ali Tjasa, S.H., MH & Rekan** , bertempat tinggal di Jalan Semarak No. 1 Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Kota Bengkulu, 2. **Abdusy Syakir,SH., CL.A**
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor
Advokat dan Konsultan Hukum **Abdusy Syakir,SH.,& Rekan** ,
bertempat tinggal di Jalan Akasia No. 25 RT.35 Kelurahan Pagar
Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu , berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 180/231/B.2/2017 , Tanggal 10 Mei 2017;-----
selanjutnya sebagai : **Tergugat /Terbanding**;-----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 120/B/2017/PT.TUN-BKL, tanggal 04 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL, tanggal 05 April 2017, yang dimohonkan banding; -----
3. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 120/Pen.HS/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 05 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana

Hal 2 dari 7 Hal. Put. No120/B/2017/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL tanggal 05 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 200.000,-
(Dua RatusRibu Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 18 April 2017 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL yang ditandatangani oleh Kuasanya : Jecky Haryanto,SH serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu , selanjutnya Panitera memberitahu kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL tanggal 19 April 2017; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding

Hal 3 dari 7 Hal. Put. No120/B/2017/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 April 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 April 2017 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL pada tanggal 28 April 2017;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 Juni 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 6 Juni 2017 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL pada tanggal 7 Juni 2017;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan secara seksama untuk memeriksa dan mempelajari berkas a quo dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL, masing-masing tertanggal 17 Mei 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk

Hal 4 dari 7 Hal. Put. No120/B/2017/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah dibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 18 April 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL tertanggal 05 April 2017 diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, surat-surat bukti, dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini: -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No120/B/2017/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL tanggal 05 April 2017 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL tanggal 05 April 2017 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini; -----

----- Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 01/G/2017/PTUN-BKL tanggal 05 April 2017, yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal 10 Juli 2017 oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H, M.H.,** selaku Ketua Majelis, , **ACHMAD**

Hal 6 dari 7 Hal. Put. No120/B/2017/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMLI, S.H., dan H. AMIR HAMZAH, S.H.,MH., keduanya selaku Hakim

Anggota; -----

----- Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu

SAHRIANI HASIBUAN, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak

yang bersengketa maupun kuasanya. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ACHMAD ROMLI, S.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

H. AMIR HAMZAH, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,-

Hal 7 dari 7 Hal. Put. No120/B/2017/PTTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)._____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)